

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum BTM Surya Melati Abadi

BTM Surya Melati Abadi didirikan pertama kali di wilayah Kabupaten Kediri pada bulan April Tahun 2000 oleh Majelis Ekonomi PDM Kabupaten Kediri. Pendirian BTM ini berdasarkan surat keputusan No.03/SK/YBM/BTM/2000 Yayasan Baitul Maal Muhammadiyah pusat yang berkedudukan di Jalan Menteng Raya No.62 Jakarta Pusat. Latar belakang berdirinya adalah²⁷:

- a. Untuk memberdayakan potensi ekonomi anggota khususnya (warga Muhammadiyah) dan masyarakat di wilayah Kabupaten Kediri secara.
- b. Berpartisipasi dalam menciptakan lapangan pekerjaan.
- c. Memberikan alternatif kepada warga muslim yang menyakini bahwa bunga koperasi adalah riba dengan menggunakan sistem syariah.

Pada tanggal 21 Oktober 2002 status Badan Hukum BTM Surya Melati Abadi berubah menjadi koperasi dengan nama koperasi simpan pinjam syariah BTM Surya Melati Badan Hukum No. 518/BH/08/418.53/2002 yang berkedudukan di Desa Sambu Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri. Kantor 1 (pertama) yang berkedudukan di Desa Sambu Kecamatan Ringinrejo.

²⁷Data Register BTM Surya Melati Abadi tahun 2018

Pada saat pertama kali beroperasi ,anggota yang mengelola berjumlah 6 orang yang terdiri dari²⁸:

- 1) Direktur
- 2) Manajer Operasional
- 3) Accounting merangkap bagian tabungan dan deposito
- 4) Teller
- 5) Administrasi pembiayaan
- 6) Account officer

Perkembangan usaha BTM Surya Melati Abadi sekarang sangat maju pesat. Hal ini terbukti bahwa sampai saat ini sudah mempunyai 1 kantor pusat dan 7 kantor pelayanan kas (kantor cabang) dan rinciannya sebagai berikut: Semakin berkembangnya usaha BTM Surya Melati Abadi Kantor pusat yang awalnya berada di Desa sambi Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, kemudian di pindah di Jl. Pemuda No. 26 Kerkep Gurah Kediri sedangkan kantor pelayanan kas (kantor cabang) berada di daerah Sambu, kunjang, Ngadiluwih, Gurah, Grogol, Mojo dan Wates.

Pada 12 juli 2010 berdiri cabang yang berada di Jl Raya.Pasar Jabang-Pethok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Cabang ini memiliki 1 pimpinan cabang dan jumlah staff 5 orang dan 1 orang office boy. Lokasi di cabang mojo ini sangat strategis dan akses jalannya mudah di jangkau karena dekat jalan raya serta dekat pasar dan supermarket. Dengan

²⁸ Data Register BTM Surya Melati Abadi tahun 2018

bertambahnya cabang yang dimiliki semakin memudahkan untuk dijangkau oleh calon anggota dan meningkatkan pelayanan anggota kepada calon anggota manfaatnya juga semakin besarnya laba yang dicapai dari tahun ketahun²⁹.

2. Lokasi BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo

BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo terletak di Jl. Raya Pasar Jabang Pethok Mojo Kediri, Pemilihan lokasi berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Dekat dengan pasar.

Lokasi BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo dekat dengan pasar sehingga banyak para pedagang kecil yang mengajukan permohonan pembiayaan untuk tambahan modal usaha.

- b. Dekat dengan perumahan penduduk.

Lokasi BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo dekat dengan rumah penduduk jadi memungkinkan penduduk untuk menggunakan jasa BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo.

- c. Mudah dijangkau.

Lokasi BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo bisa dilalui oleh transportasi apapun karena dekat dengan jalan raya sehingga memudahkan anggota koperasi untuk menjangkau lokasi BTM.

²⁹ Data Register BTM Surya Melati Abadi tahun 2018

d. Masyarakat setempat.

Masyarakat disekitar lokasi BTM Surya Melati Abadi banyak yang memberi dukungan berdirinya organisasi tersebut.

3. Visi dan Misi BTM Surya Melati Abadi

Adapun visi dan misi yang dimiliki BTM Surya Melati Abadi, sebagai berikut³⁰:

Visi:

Lembaga keuangan menggunakan sistem syariah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan khususnya anggota dan masyarakat pada umumnya halal, aman, terpercaya dan bebas rentenir.

Misi:


- a. Memberikan pelayanan yang bagus sesuai dengan kebutuhan dan permintaan anggota.
- b. Mempermudah anggota untuk memperoleh dana pinjaman secara syariah.
- c. Sistem pinjaman berdasarkan sistem syariah.
- d. Meningkatkan pendidikan dan pengetahuan.
- e. Memperluas pangsa pasar.

³⁰ Data Register BTM Surya Melati Abadi tahun 2018

4. Struktur Organisasi BTM Surya Melati Abadi

Berikut adalah struktur organisasi yang dimiliki BTM Surya Melati Abadi, yaitu³¹:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BTM Surya Melati Abadi



Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas BTM Surya Melati Abadi tahun 2016

³¹ Data Register BTM Surya Melati Abadi tahun 2018

Adapun berikut daftar pengurus di BTM Surya Abadi berdasarkan jabatan inti, yaitu:

Tabel 4.1 Daftar Pengurus di BTM Surya Melati Abadi

No	Nama Pengurus	Jabatan
1.	Drs.H.Abu Abdik Toiron,M.Psi	Ketua
2.	Zaenal Huda,MD	Wakil Ketua
3.	Drs.H.Zainal Mustafa,MM	Sekretaris
4.	Setiarsa,SH	Wakil Sekretaris
5.	Drs. H.Syamsul Huda,M.Pd	Bendahara

Sumber: *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas BTM Surya Melati Abadi tahun 2016*

Berikut adalah daftar pengawas di BTM Surya Abadi berdasarkan jabatan inti, yaitu:

Tabel 4.2 Daftar Pengawas di BTM Surya Melati Abadi

No	Nama Pengawas	Jabatan
1.	Suyani Arief,S.Pd, M.Pd.I	Koordinator Pengawas
2.	Sungianto,S.Pd	Anggota

Sumber: *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas BTM Surya Melati Abadi tahun 2016*

Berikut adalah susunan pengelola di Kantor Pusat BTM Surya Melati Abadi berdasarkan jabatan inti, yaitu:

Tabel 4.3 Susunan Pengelola Kantor Pusat BTM Surya Melati Abadi

No	Nama	Jabatan
1.	Dwi Rijanto,SE	Manajer
2.	Andri Rosalina, SE	Staff Manajer/HRD
3	Hari Adianto, SE	Internal Audit Pembiayaan
4.	Hetty Lidiyana, SE	Asisten Staff Manajer/ACC
5.	Ellysta Yani Sholihah, A.Md	Staff KP/Kasir

Sumber: *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas BTM Surya Melati*

Abadi tahun 2016

Berikut adalah susunan pengelola di Kantor Cabang BTM Surya Melati

Abadi berdasarkan jabatan inti, yaitu:

Tabel 4.4 Susunan Pengelola Kantor Cabang BTM Surya Melati Abadi

No	Nama	Jabatan
1.	Gangga Yushar Himawan,S.Sos	Pinpinan
2.	Risalatul Laili,S.Pd.I	Administrasi Pembiayaan
3.	Yosi Widia,SE	Accounting
4.	Arnik Romi Solehah,S.HI	Teller
5.	Sunoto	AO
6.	Husnil Wafa Wijaya	AO
7.	M.Ali Shadiq	OB

Sumber: *hasil wawancara di BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo*

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus di BTM Surya Melati Abadi

a. Badan Pengawas

Tugas-tugas badan pengawas:

- 1) Menelaah peraturan lembaga yang berlaku apakah sudah sesuai dengan aturan hukum dan syariah, peraturan yang berlaku, serta tidak ada benturan antara kepentingan maupun unsur-unsur yang melanggar kepatuhan.
- 2) Menelaah masalah perilaku manajemen atau karyawan yang menyangkut benturan kepentingan, melanggar kepatuhan, melakukan kecurangan, manipulasi, dan apakah praktiknya sudah sesuai dengan syariah.
- 3) Menilai keserasian antara kebijakan akuntansi apakah sesuai dengan syariah.
- 4) Memberikan solusi dan diajukan kepada pengurus sebagai sarana dan masukan kepada pengelola dan jajaran manajemen.

b. Bagian Kepala Kantor Kas

Fungsi bagian kepala kantor kas adalah mengatur dan memimpin koperasi dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan dan rencana kerja yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Tugas- tugas kepala kantor kas:

- 1) Melakukan pengelolaan koperasi secara profesional dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

- 2) Menjalin hubungan baik dengan Pejabat instansi dan atau lembaga lain yang berhubungan dengan koperasi.
- 3) Dibantu oleh semua bagian membuat rencana kerja tahunan yang meliputi penyaluran kredit serta target pendapatan dan pengendalian biaya.
- 4) Memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan operasional serta bagian-bagian yang ada di koperasi serta menjaga pelayanan mutu.
- 5) Memimpin rapat untuk membahas permasalahan, strategi, maupun usulan demi kemajuan koperasi.
- 6) Bertanggungjawab atas kebenaran laporan keuangan.
- 7) Membina disiplin kerja, motivasi, moral, loyalitas karyawan, serta mengembangkan kemampuan dan pengetahuan melalui program pendidikan/ *training* baik *intern* maupun *ekstern*.
- 8) Memberi teladan yang baik kepada karyawan.
- 9) Bertanggungjawab terhadap prosentasi kredit bermasalah sehingga seminimal mungkin sesuai ketentuan/batas yang ditentukan.
- 10) Mengatur dan melakukan segala tindakan dalam rangka menjaga dan melindungi aset dan kekayaan koperasi.
- 11) Menentukan tingkat prosentasi margin kredit dan simpanan dengan tepat.
- 12) Memberikan persetujuan kredit sesuai wewenang yang telah ditentukan.

- 13) Mewakili koperasi dalam setiap akad kredit dan pengikatan jaminan.
- 14) Menandatangani surat keluar sesuai kebutuhan koperasi.
- 15) Bersama bagian yang ditunjuk mengelola kunci dan kode/kombinasi brankas.
- 16) Menjaga dan memelihara investaris yang menjadi tanggungjawabnya

c. Accounting atau Kabag Pembukuan

Fungsi jabatan: Menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Sistem Akuntansi Indonesia.

Tugas-tugas Accounting atau Kabag Pembukuan BTM:

- 1) Memeriksa dan memastikan kebenaran bukti-bukti transaksi antar bagian.
- 2) Melaksanakan pencocokan dan melakukan konsolidasi untuk penyusunan Laporan Keuangan.
- 3) Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan proses pembukuan dan dan pembuatan Laporan Keuangan.
- 4) Membuat laporan ke pimpinan bila ditemukan penyimpangan dan atau pelanggaran dalam kegiatan pembukuan.
- 5) Sebagai petugas penyimpan arsip, slip-slip dan bukti transaksi dengan mengiaktirikan penyelenggaraan sistem pengarsipan yang baik.

- 6) Bersama Pimpianan berfungsi sebagai petugas penyimpan barang berharga/jaminan milik peminjam dan mengupayakan sistem penyimpanan yang baik.
- 7) Pada akhir hari setelah kas ditutup, memeriksa Jurnal Harian dan sekaligus memastikan kebenarannya.
- 8) Menjalin hubungan yang baik dengan instansi yang berhubungan dengan laporan koperasi.
- 9) Menjalin hubungan yang baik dengan bagian lain maupun antar karyawan koperasi yang lain.
- 10) Menjaga dan memelihara investaris yang menjadi tanggungjawabnya

d. Bagian Teller

Fungsi bagian teller: menangani secara langsung pelayanan terhadap anggota yang berhubungan dengan penerimaan dan pembayaran uang tunai juga pelayanan terhadap bagian lain.

Tugas-tugas teller BTM:

- 1) Pada pagi hari menerima saldo awal, yang nilainya sama dengan saldo akhir hari kemarin melalui Pimpianan untuk menyediakan uang tunai dikas.
- 2) Melakukan tugas keluar masuk uang dengan teliti, cermat dan tepat.
- 3) Melayani setiap anggota yang berhubungan dengan kasir dengan ramah dan baik.

- 4) Memelihara dan menjaga ruangan kasir agar tetap bersih, rapi, dan menarik.
- 5) Mengantisipasi suatu cara untuk menghindari penerimaan uang palsu.
- 6) Mengelola keuangan kantor sesuai limit kewenangannya dengan jujur dan memelihara saldo kas dalam jumlah yang cukup sesuai kebutuhan sehari-hari dengan memperkirakan kebiasaan pembayaran tunai sehari-hari.
- 7) Membantu pemimpin dalam mengatur pengambilan dan penyetoran uang tunai ke bank.
- 8) Mengeluarkan uang tunai sebagai pembayaran realisasi kredit kepada peminjam setelah memastikan kebenaran barang jaminan dan kelengkapan seluruh berkas-berkas pendukung lain yang diperlukan.
- 9) Menerima pembayaran angsuran dan atau pelunasan pinjaman sesuai slip dari bagian angsuran.
- 10) Menandatangani setiap bukti pembayaran serta melakukan stempel kasir sebagai bukti keabsahan transaksi tunai yang telah dijalankan.
- 11) Bertanggungjawab atas kekurangan saldo kas atau penerimaan uang palsu.
- 12) Mencocokkan saldo kas dengan *print out* perincian transaksi harian pada akhir hari sebelum kantor tutup.
- 13) Menjalin hubungan yang baik dengan bagian lainn maupun antar karyawan koperasi yang lain.
- 14) Menjaga dan memelihara inventaris yang menjadi tanggungjawabnya.

e. Bagian kredit/Pembiayaan

Fungsi jabatan secara langsung berhubungan dengan anggota peminjam sehingga pencapaian program koperasi dalam pelepasan kredit dapat berjalan optimal.

Tugas-tugas bagian kredit/pembiayaan

- 1) Melayani calon peminjam baru ataupun yang sudah pernah menjadi peminjam, yang mengajukan permohonan fasilitas kredit.
- 2) Memberikan penjelasan secara lengkap, singkat dan padat mengenai kredit di koperasi sekaligus persyaratannya.
- 3) Melakukan identifikasi keabsahan persyaratan kredit, identitas diri dan bukti pendukung lain atas pengajuan permohonan fasilitas kredit.
- 4) Melakukan wawancara kepada calon peminjam untuk analisa 5C.
- 5) Melakukan transaksi awal barang jaminan dan berkoordinasi dengan pimpinan.
- 6) Memerintahkan kepada petugas yang ditunjuk untuk melakukan cek fisik.
- 7) Barang jaminan yang sesuai dengan standar dan menuangkannya dalam form berita acara pemeriksaan barang jaminan (untuk jaminan berupa kendaraan bermotor).
- 8) Bekerja sama dengan bagian survey untuk barang jaminan berupa tanah dan bangunan (sertifikat hak milik).
- 9) Menyeleksi setiap permohonan fasilitas kredit dengan prinsip kehati-hatian, menuangkan dalam form hasil analisa calon peminjam serta

menentukan layak tidaknya permohonan untuk diproses lanjut sesuai batas kewenangannya.

- 10) Menjalin hubungan yang baik dengan bagian lain maupun antar karyawan koperasi yang lain.
- 11) Menjaga dan memelihara inventaris yang menjadi tanggungjawabnya.

f. Bagian Account Officer

Fungsinya secara langsung berhubungan dengan calon peminjam/debitur, sehingga pencapaian program koperasi dalam pelepasan kredit dapat berjalan optimal.

Tugas-tugas account officer/survey:

- 1) Melayani calon peminjam baru ataupun yang sudah pernah menjadi peminjam, yang mengajukan permohonan fasilitas kredit.
- 2) Memberikan penjelasan secara lengkap, singkat dan padat mengenai kredit di koperasi sekaligus persyaratannya.
- 3) Melakukan identifikasi keabsahan persyaratan kredit, identitas diri dan bukti pendukung lain atas pengajuan permohonan fasilitas kredit.
- 4) Melakukan analisis 5C dengan cermat dan teliti untuk mendapatkan kesimpulan layak tidaknya calon peminjam untuk mendapatkan fasilitas kredit.
- 5) Melakukan transaksi barang jaminan dengan cermat berdasarkan data yang diperoleh saat melakukan *survey* dilapangan.

- 6) Bekerjasama dengan bagian administrasi kredit dalam hal analisis calon peminjam guna menentukan layak tidaknya permohonan untuk diproses lanjut.
- 7) Menyerahkan semua berkas permohonan kredit serta hasil *survey* data analisa data kebagian administrasi kredit untuk langkah selanjutnya.
- 8) Menginventarisir daftar keterlambatan dan tunggakan pembayaran angsuran kredit serta melakukan penagihan dengan melalui cara-cara yang baik, serta selalu berusaha untuk menyetorkan kembali kredit yang bermasalah.
- 9) Membantu bagian kredit dalam menyusun dan menyampaikan pelaporan kredit bermasalah serta daftar hitam (Blaklist) kepada pimpinan.
- 10) Menjalin hubungan yang baik dengan bagian lainn maupun antar karyawan koperasi yang lain.
- 11) Menjaga dan memelihara inventaris yang menjadi tanggungjawabnya.

5. Produk di BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo

Adapun produk yang ada di BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo, sebagai berikut:

a. Produk Simpanan.

- 1) Tabungan/Simpanan Al-Wadiah (Siwada)

Yaitu bentuk simpanan yang berupa penitipan dana dari anggota koperasi yang setoran awal pembukaan simpanan wadiah sebesar Rp

20.000 dan saldo minimal Rp 10.000. untuk melakukan transaksi simpanan wadiah bisa dilakukan untuk setiap hari dan simpanan wadiah bisa di ambil sewaktu-waktu. Jenis simpanan ini memperoleh nisbah bagi hasil 75:25

2) Simpanan Mudharabah Berjangka (Simuka)

Yaitu investasi berdasarkan syariat islam dengan kesepakatan bagi hasil yang lebih menarik. Nilai nominal minimal Rp 500.000 dan berlaku kelipatannya. Jangka waktu yang dapat di pilih yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Dan hanya bisa diambil ketika sudah jatuh tempo.

Nisbah bagi hasil dalam produk simpanan berjangka :

- a) Simpanan berjangka 1 bulan : 60 : 40
- b) Simpanan berjangka 3 bulan : 55 : 45
- c) Simpanan berjangka 6 bulan : 50 : 50
- d) Simpanan berjangka 12 bulan : 43 : 47

b. Produk pembiayaan

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Yaitu Pembiayaan dengan pola bagi hasil, dimana modal keseluruhan dari BMT dan Anggota mempunyai keahlian untuk melakukan usaha dengan keuntungan dibagi kedua pihak sesuai nisbah yang disepakati. Untuk jangka waktunya sendiri yaitu 6 bulan tetapi bisa di perpanjang dan setiap bulannya hanya membayar bagi hasilnya

saja. Untuk pembiayaan *mudharabah* membayar administrasi 3% dan bagi hasil 2,5 %.

2) Pembiayaan *Murabahah*

Yaitu Pembiayaan dengan pola jual beli, dimana BMT sebagai penjual atau penyedia barang, sedangkan anggota sebagai pembeli dengan cara pembayaran diangsur atau dibayarkan tunai dalam jangka waktu yang telah disepakati. Untuk jangka waktunya 1 tahun, 2 tahun , 3 tahun dengan sistem angsuran pokok+ bagi hasil.

- a) Untuk jangka waktu 1 tahun membayar administrasi 3% dengan bagi hasil 2,25%.
- b) Untuk jangka waktu 2 tahun membayar administrasi 4% dengan bagi hasil 2,1%.
- c) Untuk jangka waktu 3 tahun membayar administrasi 5% dengan bagi hasil 5%.

B. Temuan Penelitian

1. Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah* Pada BTM “Surya Melati Abadi” Cabang Mojo Kediri

Dalam menjalankan usaha BTM Surya Melati Abadi menawarkan beberapa produk pembiayaan, yang salah satunya adalah pembiayaan *mudharabah*. Akad *mudharabah* merupakan akad yang mengandung banyak resiko, oleh karena itu diperlukan analisis kelayakan usaha sebelum melakukan

penyaluran pembiayaan. Hal ini merupakan salah satu solusi untuk memperkecil resiko kontrak.

Dari penjabaran mengenai akad *mudharabah* diatas, maka diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat yang menjadi anggota koperasi ini. Jika diamati sejauh koperasi ini berdiri, maka sudah bisa dilihat perkembangan perekonomian anggota BTM ini. Tak sedikit anggota yang usahanya berkembang lebih pesat dari sebelumnya, taraf hidupnya juga meningkat. Hal ini tentunya tidak lepas dari kontribusi BTM “Surya Melati Abadi” dalam pengembangan perekonomian anggotanya.

Pembiayaan *mudharabah* pada BTM “Surya Melati Abadi” Cabang Mojo merupakan bentuk kerjasama antara seorang partner yang memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak koperasi (*shahibul maal*) berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah (*mudharib*) dan mudharib hanya mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak *shahibul maal*. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola juga bertanggung jawab apabila kerugian itu disebabkan oleh pihak pengelola.

Pernyataan tersebut sesuai dengan jawaban wawancara oleh Bapak Gangga Yushar Himawan selaku Pimpinan Cabang BTM Surya Melati Abadi yang menyatakan bahwa³²:

³² Hasil wawancara dengan Bapak Gangga selaku Pimpinan Cabang BTM Surya Melati Abadi pada tanggal 4 Januari 2018

“Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dan/LKS) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak anggota bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara penyedia dana dan penerima pinjaman sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung pihak BTM saja. Dan sejauh ini lebih terlihat dampak positif seperti peningkatan finansial anggota setelah melakukan pembiayaan di BTM ini khususnya yang melakukan pembiayaan mudharabah.”

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Ibu Risalatul Laili selaku bagian administrasi pembiayaan di BTM Surya Melati Abadi yang mengungkapkan bahwa³³ :

“Iya, sejauh ini pemberian pembiayaan mudharabah yang kami lakukan berdampak baik pada perekonomian anggota, para petani tidak jadi merugi karena mendapat pembiayaan dari BTM ini, para wiraswasta lainnya juga usahanya lebih berkembang pesat dari sebelumnya setelah melakukan pembiayaan disini mbak. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan yang mudharabah yang diberikan pihak BTM terhadap anggota memberikan pengaruh dan perubahan kearah yang lebih baik lagi.”³⁴

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Bapak Husnil Wafa Wijaya selaku account officer, yang menyatakan :

“Karena saya selaku account officer pada BTM ini maka saya paham betul seperti apa kondisi lapangan secara langsung. Baik dari tatap muka langsung atau informasi dari berbagai pihak saya bisa mengetahui bahwa masyarakat sekitar koperasi ini keadaan finansialnya sudah lebih baik dari sebelumnya. Seperti perekonomian petani di sekitar sini juga mulai berangsur membaik dan pengangguran juga berkurang karena keberadaan UMKM yang didirikan masyarakat sekitar sehingga menjadi penyedia lapangan kerja bagi yang tidak berkesempatan pada sektor formal. Dan untuk sebagian masyarakat lagi melakukan pembiayaan mudharabah untuk mendirikan usaha.”

³³ Hasil wawancara dengan Husnil Wafa Wijaya sebagai Account Officer BTM Surya Melati Abadi pada tanggal 20 Desember 2017

³⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Risalatul Laili selaku Administrasi Pembiayaan di BTM Surya Melati Abadi pada tanggal 4 Januari 2018

Kemudian wawancara juga dilakukan dengan Bapak Ali Shodiq salah satu anggota BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo :

“Jadi begini mbak, satu tahun yang lalu usaha meubel saya mengalami penurunan. Omset yang diperoleh jauh dari sebelum-sebelumnya. Sehingga saya memutuskan untuk melakukan pembiayaan pada BTM ini. Dan dua bulan setelahnya usaha meubel saya kembali seperti sebelumnya bahkan omsetnya lebih besar lagi. Saudara, tetangga dan rekan-rekan yang pernah saya sarankan untuk melakukan pembiayaan disini juga mengalami peningkatan ekonominya.”

³⁵

Berikut mekanisme pembiayaan *mudharabah* di BTM Surya Melati Abadi adalah sebagai berikut:

a. Prosedur Pengajuan

- 1) Anggota datang mengajukan surat permohonan pembiayaan kepada BTM Surya Melati Abadi, yang akan diterima Costumer Service atau Account Officer. Dengan menyerahkan fotocopy identitas KTP, KK, Akta Buku Nikah, Rekening Listrik, Telephon, serta fotocopy barang jaminan yang akan di jaminkan dan dilampirkan foto suami istri 1 lembar.
- 2) Petugas akan melakukan wawancara terlebih dahulu untuk mengetahui apakah pembiayaan yang akan dibutuhkan untuk barang produktif atau konsumtif.

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ali Shodiq sebagai anggota di BTM Surya Melati Abadi pada tanggal 20 Desember 2017

- 3) Pihak BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo yang diwakili *Account Officer* melakukan survey dan wawancara ke lapangan, mengecek keadaan sebenarnya anggota, mengecek secara fisik agunan nasabah kemudian membuat laporan survey serta menganalisa pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.
- 4) *Account Officer* menyerahkan laporan survey tersebut kepada komite, serta melakukan rapat dengan komite untuk menganalisa kelayakan nasabah dan jaminannya.
- 5) Setelah ada keputusan untuk menyetujui pembiayaan nasabah, *Account Officer* meminta nasabah untuk melengkapi dokumen perjanjian pembiayaan, surat pengikatan jaminan, persetujuan suami istri, kemudian dituangkan dalam surat perjanjian, jika telah disepakati dilakukan akad pembiayaan akad *mudharabah*. Bank menyerahkan dana talangan kepada nasabah, Administrasi pembiayaan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen nasabah yang diperlukan.
- 6) Terjadi akad perjanjian pembiayaan antara nasabah dengan BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo.
- 7) Pencairan dana pembiayaan yang dilakukan oleh Teller yang diambil oleh nasabah.
- 8) Mulai aktifnya akad pembiayaan *Mudharabah*.

Syarat akad pembiayaan *mudharabah* ini pada BTM “Surya Melati Abadi” Cabang Mojo adalah modal harus berupa uang atau barang yang dinilai, diketahui

jumlahnya, harus tunai atau bukan piutang, keuntungan harus dibagi kedua pihak, besar keuntungan disepakati pada waktu awal kontrak, penyedia dana menanggung kerugian. Rukun akad pembiayaan ini adalah pelaku akad objek akad, serta ijab dan qabul.

b. Syarat/Alur pembiayaan mudharabah

- 1) Calon nasabah datang untuk menunjukkan pembiayaan di BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo.
- 2) Calon nasabah mengisi formulir serta menyerahkan data – data yang dibutuhkan oleh pihak bank.
- 3) Kemudian pihak bank menyurvei usaha yang dimiliki oleh calon nasabah.
- 4) Admin pembiayaan menganalisis pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota.
- 5) Setelah dianalisis oleh admin pembiayaan menyusun usulan pengajuan pembiayaan yang diserahkan kepada Manager BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo.
- 6) Pimpinan menyetujui dan memutuskan pembiayaan yang diberikan sebatas maksimum dan selebihnya atas persetujuan direksi dan komite.
- 7) Jika pengajuan tidak akan disetujui maka akan ditolak.
- 8) Jika pengajuan pembiayaan akan disetujui oleh pihak bank maka bank akan menerbitkan SP3 dan membuat akad pembiayaan.
- 9) Kemudian calon anggota menandatangani akad, pengikatan jaminan dan dilakukan pencairan pembiayaan.

Pernyataan ini didukung oleh Bapak Husnil Wafa Wijaya selaku account officer:

“Di BTM ini pembiayaan mudharabah dilakukan setelah dilakukan beberapa prosedur yang telah dilakukan. Seperti mensurvey kelayakan usaha apakah sesuai dengan pembiayaan yang diminta atau tidak. Adapun syarat-syaratnya seperti foto copy KTP, KK/Surat nikah, Mengisi formulir, Slip gaji untuk mengetahui besarnya penghasilan dan menyerahkan barang jaminan berupa sertifikat dll.

Bapak Gangga Yushar Himawan selaku pimpinan cabang menyatakan hal yang sama juga

“Dalam mengajukan pembiayaan mudharabah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni:

- 1) Foto copy KTP pemohon suami istri yang masih berlaku sebanyak 2 lembar.
- 2) Foto copy KK/Surat Nikah
- 3) Mengisi formulir persediaan menjadi menjadi anggota BTM Surya Melati Abadi.
- 4) Anggota memiliki sumber penghasilan yang layak (menunjukkan slip gaji atau data usaha).
- 5) Bersedia untuk disurvei tingkat kelayakan dan kepatutan.
- 6) Bersedia menyerahkan barang jaminan berupa sertifikat tanah, BPKB mobil/motor atau SK terakhir dan barang berharga lainnya.”

Ibu Risalatul Laili mengemukakan pula persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pembiayaan *mudharabah* antara lain:

“Persyaratan pembiayaan mudharabah seperti foto copy KTP, KK/Surat nikah, Mengisi formulir, Slip gaji untuk mengetahui besarnya penghasilan dan menyerahkan barang jaminan berupa sertifikat dll.”

Data diatas merupakan data dari hasil observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 9 November 2017, peneliti menyaksikan langsung anggota yang akan mengajukan pembiayaan *mudharabah* diwajibkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh pembiayaan *mudharabah* seperti Foto copy KTP/SIM C Suami istri sebanyak 2 lembar, Foto Copy STNK 2 lembar, Foto Copy BPKB Sertifikat Tanah Dan Bangunan 2 lembar, Foto Copy Kartu Keluarga/Surat Nikah 2 lembar, sebelum kemudian ditindaklanjuti oleh pihak BTM.³⁶

Teknis pembiayaan *mudharabah* pada BTM Surya Melati Abadi adalah pembiayaan ditujukan untuk membiayai investasi, modal kerja dan penyediaan fasilitas. Penghitungan bagi hasil menggunakan metode *revenue sharing*, dikarenakan resiko yang ditanggung lebih kecil kerugiannya. Pendapatan pemilik modal bergantung pada usaha dan biaya-biaya yang ditimbulkan dalam proses tersebut. Namun tingkat ekonomi anggota BTM Surya Melati Abadi tidak berpengaruh dalam mendapat persetujuan atas pengajuan pembiayaan mudharabah. Hal tersebut sesuai dengan jawaban wawancara oleh Bapak Gangga selaku Pimpinan Cabang BTM Surya Melati Abadi yang menyatakan bahwa³⁷:

“Tingkat ekonomi anggota tidak terlalu berpengaruh pada diberikannya persetujuan pembiayaan. Pada BTM Surya Melati lebih mengutamakan kepribadian serta tanggung jawab calon anggota.”

³⁶ Hasil Observasi di BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo, Tanggal 7 Desember 2017.

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Gangga selaku Pimpinan Cabang BTM Surya Melati Abadi pada tanggal 4 Januari 2018

Apabila tingkat ekonomi anggota yang akan melakukan pembiayaan rendah maka akan dilihat dari sisi kemampuan bertanggung jawabnya. Dan calon anggota yang tingkat ekonominya tinggi juga belum tentu dengan mudah mendapat persetujuan pembiayaan karena tetap tergantung pada kepribadiannya dalam bertanggung jawab.”

BTM Surya Melati Abadi menghimpun dana dan mengalokasikan dananya untuk kegiatan lain yang meningkatkan perekonomian nasabah. Salah satu pengalokasian dana tersebut adalah pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan tersebut akan memberikan keuntungan untuk nasabahnya, yang mana hal tersebut diukur dari perhitungan bagi hasilnya. Keuntungan tersebut akan dibagi antara BTM Surya Melati Abadi dan nasabah. Keuntungan tersebut akan digunakan untuk mengembalikan modal yang dialokasikan untuk pembiayaan. Tingkat pengembalian modal tersebut dapat mengukur tingkat perekonomian nasabah dengan cara memperbandingkan keuntungan/laba dan modal yang dimiliki oleh BTM Surya Melati Abadi.

Hal tersebut diperjelas oleh jawaban wawancara oleh Bapak Husnil Wafa Wijaya selaku account officer BTM Surya Melati Abadi yang menyatakan bahwa³⁸:

“Iya modal mudharabah yang diberikan BTM Surya Melati kepada anggotanya sangat bermanfaat, karena anggota yang semula kurang memiliki modal bisa mendapatkan modal guna mengembangkan ataupun mendirikan sebuah usaha. Untuk anggota yang sebelumnya sudah memiliki usaha, namun sedang mengalami penurunan maka dengan melakukan pembiayaan di BTM Surya Melati ini usahanya bisa lebih maju karena mendapat tambahan modal usaha sehingga bisa berkembang lebih baik lagi. Sedangkan untuk anggota yang belum memiliki usaha sebelumnya, namun setelah melakukan pembiayaan di BTM Surya Melati maka sekarang dapat membuka

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Gangga selaku Pimpinan Cabang BTM Surya Melati Abadi pada tanggal 4 Januari 2018

usaha sendiri. Tetapi peril diingat bahwa BTM ini tidak terlalu memperhitungkan keadaan financial calon anggota karena lebih mengedepankan kepribadiannya, sehingga bisa bertanggung jawab penuh. Karena percuma saja bila calon anggota mampu secara financial tetapi rasa tanggung jawabnya kurang, tetapi apabila calon anggota memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi maka dia akan berpikir untuk mengembalikan pinjaman yang dilakukannya. Sehingga kepribadian calon anggota amatlah penting dalam setiap kegiatan pembiayaan.”

Dalam kontribusi pembiayaan *mudharabah* terhadap peningkatan ekonomi anggota, BTM Surya Melati Abadi harus memenuhi dua aspek, yaitu:

1. Aspek syariah, yang berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, koperasi syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam yang antara lain tidak mengandung unsur maysir, gharar dan riba.
2. Aspek ekonomi yang berarti mempertimbangkan perolehan keuntungan bagi koperasi syariah maupun nasabah itu sendiri.

Hal tersebut diperjelas oleh jawaban wawancara oleh Ibu Risalatul Lili selaku administrasi pembiayaan di BTM Surya Melati Abadi yang menyatakan bahwa³⁹:

“Kontribusi pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada para nasabah dipergunakan untuk usaha dan menambah modal. Dan pada akhirnya menambah pendapatan nasabah yang hasilnya usahanya maupun tambahan pendapatannya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan tentunya kepribadian si anggota amat diperhitungkan.”

Pembiayaan *Mudharabah* pada BTM Surya Melati Abadi diharapkan bisa mendominasi pembiayaan yang ada di koperasi syariah, karena dengan sistem bagi hasil diharapkan lebih bisa menggerakkan usaha yang bersifat produktif,

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Gangga selaku Pimpinan Cabang BTM Surya Melati Abadi pada tanggal 4 Januari 2018

sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dapat menciptakan lapangan kerja yang baru. Selain itu apabila jumlah pembiayaan tinggi, hal ini akan menarik nasabah

untuk lebih berani dalam menginvestasikan dana yang dimiliki ke dalam pembiayaan *mudharabah*.

Pembiayaan *Mudharabah* pada BTM Surya Melati Abadi membutuhkan rasa saling percaya yang tinggi antara pemilik dana dan pengelola dana. Selain itu, pembagian keuntungan harus dalam bentuk *nisbah*/persentase yang telah disepakati. Apabila terjadi kerugian pada akad *mudharabah*, yang menanggung kerugian itu hanya si pemilik dana, pengelola dana tidak menanggung kerugian tersebut, kecuali kerugian itu terjadi akibat kesalahan yang dilakukan si pengelola dana. Sedangkan rentan waktu yang digunakan dalam akad *mudharabah* sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Tetapi berdasarkan fakta di lapangan, jumlah pembiayaan *mudharabah* selalu lebih kecil daripada jumlah pembiayaan *murabahah*, yang merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli.

Pembiayaan *mudharabah* pada BTM Surya Melati Abadi hanya mendapatkan jumlah sekitar 16% di setiap tahunnya, sedangkan untuk pembiayaan *murabahah* adalah sekitar 58% di setiap tahunnya. Hal ini dapat terjadi karena ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan *mudharabah*. Selain dana yang tersedia (modal), penawaran kredit perkoperasian juga dipengaruhi oleh persepsi koperasi terhadap prospek usaha debitur dan

kondisi perkoperasian itu sendiri, seperti permodalan (CAR), jumlah kredit macet, dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

Pernyataan tersebut didukung oleh observasi peneliti pada tanggal 9 Desember 2017, peneliti melihat langsung saat ada anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah*. Sebelum memperoleh pembiayaan adanya prosedur yang harus dilalui mulai dari melengkapi persyaratan pembiayaan sampai akhirnya terealisasikan pembiayaan tersebut.

2. Kontribusi Atau Peran Pembiayaan *Mudharabah* Pada Tingkat Perekonomian Anggota BTM “Surya Melati Abadi” Cabang Mojo Kediri

Pembiayaan pada BTM Surya Melati Abadi merupakan bentuk pendanaan yang diberikan oleh koperasi kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada koperasi syariah atau istilah teknisnya disebut dengan aktiva produktif. Menurut ketentuan BTM Surya Melati Abadi aktiva produktif adalah penanaman dana BTM Surya Melati Abadi baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara.

Adanya perkembangan pola pikir masyarakat untuk berbisnis, menimbulkan pihak BTM Surya Melati Abadi menawarkan kerjasama dalam usaha berbisnis. Kerjasama dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* ini pasti memberikan keuntungan bagi pihak BTM Surya Melati Abadi dan anggota. Pendapatan dari pembiayaan investasi dan modal kerja ini akan digunakan untuk

pengembalian modal koperasi. Namun tidak hanya berhenti disitu karena terdapat kendala yang dihadapi BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo dalam menerapkan kontribusi pembiayaan *mudharabah* terhadap peningkatan ekonomi anggota yang dijelaskan melalui jawaban wawancara oleh Bapak Gangga selaku Pimpinan Cabang BTM Surya Melati Abadi yang menyatakan bahwa⁴⁰:

“Selama kurang lebih tujuh tahun BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo ini berdiri pernah kita menemui kendala. Sebenarnya semua dari pihak kita sudah melakukan pembiayaan sesuai prosedur, tetapi terkadang kendala itu justru muncul dari pihak anggota yang diberikan pembiayaan. Salah satunya adalah barang jaminan berupa fisiknya yang dinyatakan hilang oleh anggota sehingga kita tidak dapat menuntutnya.”

Namun kendala yang dihadapi oleh BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo tidak menyurutkan tujuan yang harus dicapai oleh koperasi ini, maka pengurus BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo menemukan solusi dari permasalahan tersebut, yang juga dikemukakan oleh Bapak Husnil Wafa Wijaya selaku account officer BTM Surya Melati Abadi bahwa⁴¹:

*“Solusi dari kendala yang terjadi adalah dengan melihat kembali persetujuan diawal apabila jaminan hilang maka anggota diberi kebijakan hanya mengembalikan pinjaman pokoknya saja tanpa bagi hasil. Hal itu terjadi karena BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo ini berbasis syariah jadi tidak bisa meminta bunga atau bagi hasil apabila terjadi hal semacam ini.”*⁴²

Pernyataan yang sama juga dikatakan oleh Ibu Risalatul Laili selaku administrasi pembiayaan:

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Gangga selaku Pimpinan Cabang BTM Surya Melati Abadi pada tanggal 4 Januari 2018

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Gangga selaku Pimpinan Cabang BTM Surya Melati Abadi pada tanggal 4 Januari 2018

⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Husnil Wafa Wijaya selaku Account Officer BTM Surya Melati Abadi pada tanggal 4 Januari 2018

“Selama BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo ini berdiri tentunya⁴³ tidak selalu lancar dalam pengaplikasian pembiayaannya, khususnya pembiayaan mudharabah ini. Pernah ada kasus jaminan diakukan hilang oleh anggota sehingga sesuai perjanjian diawal anggota berkewajiban mengembalikan pokoknya saja tanpa disertai bagi hasil. Dan perlu ditekankan bahwa pembiayaan mudharabah meskipun tak jarang menemukan hambatan semacam ini, tapi pembiayaan mudharabah juga memiliki peran yang amat besar terhadap perekonomian anggota. Masyarakat sekitar BTM yang rata-rata berprofesi sebagai petani dan wiraswasta merasa sangat terbantu setelah melakukan pembiayaan mudharabah. Awalnya mereka yang kekurangan modal bahkan yang sama sekali tidak memiliki modal, tetapi ingin membuka dan mengembangkan usaha yang kemudian mengajukan pembiayaan merasa sangat terbantu. Karena dengna adanya suntikan dana usaha mereka bisa berjalan kembali bahkan lenih baik dari sebelumnya. Seperti petani yang kekurangan modal untuk membeli pupuk, wiraswasta para pedagang yang barang dagangannya habis karena kehabisan modal bisa bangkit kembali. Kebanyakan anggota di BTM Surya Melati ini adalah orang pasar. Karena letak BTM yang dekat dengan pasar.”

Dan setelah wawancara dengan ketiga pihak BTM kemudian dilanjutkan dengan Bapak Untung salah satu anggota:

“Saya adalah seorang pengusaha rumah makan mbak. Beberapa bulan yang lalu kondisi financial saya amat menurun. Sampai uang yang seharusnya untuk modal usaha harus tertelan untuk membiayai kehidupan saya sehari-hari. Usaha rumah makan saya juga sampai tutup. Kemudian salah seorang rekan menyarankan saya untuk melakukan pembiayaan ke BTM Surya Melati ini. Dia juga sebelumnya kekurangan modal, tapi setelah melakukan pembiayaan disini usahanya kembali berjalan lancar seperti biasa. Dan akhirnya saya pun ikut sarannya. Alhasil setelah beberapa bulan ini saya menerima pembiayaan dari sini usaha rumah makan saya kembali berjalan dan bisa dibilang lebih pesat dari sebelumnya. Karena persyaratan pengajuan pembiayaan yang mudah dan dengan basic syariahnya maka kami sebagai anggota tidak terbebani dengan bunga tinggi tetapi cukup dengan membayarkan bagi hasil saja. Banyak manfaat yang saya rasakan setelah melakukan pembiayaan kesini.”⁴⁴

⁴³ Hasil wawancara dengan Ibu Risalatul Laili selaku Administrasi Pembiayaan BTM Surya Melati Abadi pada tanggal 4 Januari 2018

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Untung salah satu anggota di BTM Surya Melati Abadi pada tanggal 4 Januari 2018

Data tersebut didukung oleh observasi peneliti pada tanggal 9 Desember 2017. Peneliti melihat secara langsung pembicaraan dari para anggota yang memberikan kesaksiannya langsung serta Account Officer yang setiap hari turun ke lapangan sehingga tau perkembangan anggotanya.⁴⁵

3. Solusi yang Dilakukan BTM Surya Melati Abadi Untuk Menghadapi Adanya Kendala Dalam Menerapkan Kontribusi Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam melakukan pembiayaan *mudharabah* BTM Surya Melati Abadi tentunya tidak selamanya sesuai dengan harapan. Ada beberapa kendala yang dialami selama melakukan pembiayaan terhadap anggota. Mungkin diawal semua sudah sesuai prosedur yang telah ditentukan tapi terkadang ditengah perjalanan ada masalah. Seperti barang jaminan yang hilang ataupun hanya diakukan hilang oleh si anggota sehingga pihak BTM tidak dapat menuntut tetapi si anggota hanya perlu memenuhi tanggung jawabnya dengan membayar pokok saja tanpa bagi hasil. Ada pula anggota yang dalam mengangsur mengalami macet dengan alasan pendapatan menurun. Itu adalah beberapa masalah atau kendala yang dialami dalam melakukan pembiayaan dan kontribusi pembiayaan yang dialami BTM Surya Melati Abadi. Sebelum nantinya ada kendala ataupun hambatan dalam melakukan pembiayaan maka pihak BTM sudah memikirkan langkah antisipasi

⁴⁵ Hasil observasi di BTM BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo pada tanggal 4 Januari 2018.

atau solusi untuk menanggulangi masalah yang nantinya terjadi. Hal ini penting dilakukan agar pihak BTM atau penyedia dana tidak mengalami kerugian yang berlarut-larut.

Adanya perkembangan pola pikir masyarakat untuk berbisnis, menimbulkan pihak BTM Surya Melati Abadi bersaing dalam menawarkan kerjasama dalam usaha berbisnis. Kerjasama dalam bentuk pembiayaan mudharabah ini pasti memberikan keuntungna bagi pihak BTM Surya Melati Abadi dan anggota. Pendapatan dari pembiayaan investasi dan modal kerja ini akan digunakan untuk pengembalian modal koperasi. Namun tidak hanya berhenti disitu karena terdapat kendala yang dihadapi BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo dalam menerapkan kontribusi pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan ekonomi anggota yang dijelaskan melalui jawaban wawancara kepada Bapak Gangga Yushar Himawan selaku pimpinan cabang BTM Surya Melati Abadi yang menyatakan bahwa:⁴⁶

“Selama kurang lebih tujuh tahun BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo ini berdiri, kita pernah mengalami kendala. Sebenarnya semua dari pihak kita sudah melakukan pembviayaan sesuai prosedur, tetapi terkadang kendala tersebut justru muncul dari pihak anggota BTM yang diberikan pembiayaan. Salah satunya adalah barang jaminan berupa fisiknya yang diakukan hilang oleh anggotanya sehingga kita tidak dapat menuntutnya dan hanya meminta si anggota untuk

⁴⁶ Hasil wawancara Bapak Gangga Yushar Himawan di BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo pada tanggal 4 Januari 2018.

memenuhi kewajibannya mengembalikan pokoknya saja tanpa meminta bagi hasil.

Namun kendala yang dihadapi oleh BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo tidak menyurutkan tujuan yang harus dicapai oleh koperasi syariah ini, maka pengurus BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Yang dikemukakan oleh Bapak Gangga Yushar Himawan:⁴⁷

“Solusi yang harus dilakukan dari kendala yang dialami adalah dengan ,meninjau kembali persetujuan yang sudah disepakati diawal. Apabila jaminan hilang maka anggota diberi kebijakan hanya mengembalikan pokoknya saja tanpa bagi hasil. Hal itu terjadi karena BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo ini merupakan koperasi yang berbasis syariah sehingga tidak bisa meminta bagi hasil apabila terjadi masalah semacam ini.”

Pernyataan ini juga diperkuat dengan jawaban dari wawancara yang dilakukan kepada Bapak Husnil Wafa Wijaya selaku Account Officer:⁴⁸

“Kendala yang dialami adalah tanggung jawab pihak anggota yang terbilang kurang. Karena pihak BTM sudah melakukan dan mematuhi segala prosedur yang telah ditentukan dan disetujui. Tidak jarang pula kendala terjadi walaupun survey lebih lanjut sudah dijalankan.

⁴⁷ Hasil wawancara Bapak Gangga Yushar Himawan di BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo pada tanggal 4 Januari 2018.

⁴⁸ Hasil wawancara Bapak Husnil Wafa Wijaya selaku Account Officer di BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo pada tanggal 4 Januari 2018.

Tetapi ada solusi untuk menangani masalah semacam ini. Dengan meninjau lebih lanjut apakah alasan yang diberikan anggota benar adanya, dan sebelum mempercayai calon anggota untuk diberikan pembiayaan, sebaiknya apa saja perjanjian dan resiko apabila melanggar perjanjian dijelaskan secara rinci terhadap anggota. Sehingga hal ini bisa menjadi pertimbangan untuk anggota apabila melakukan kesalahan dan menjadi peringatan.”

Dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 9 Desember 2017, peneliti melihat beberapa kebijakan yang dilakukan oleh BTM Surya Melati Abadi dalam menyikapi kendala dalam kontribusi pembiayaan mudharabah yang diberikan. Karena basic syariah yang disandang BTM ini, maka kebijakan seperti yang telah disebutkan diatas maka BTM hanya meminta anggota untuk mengembalikan pinjaman pokok tanpa bagi hasil. Kebijakan ini dirasa sudah sangat membantu dan tidak terlalu membebani anggota.⁴⁹

⁴⁹ Hasil observasi di BTM BTM Surya Melati Abadi Cabang Mojo pada tanggal 4 Januari 2018.